



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 16-ATAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melindungi dan meningkatkan kondisi sanitasi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan lumpur tinja;
- b. bahwa lumpur tinja yang berasal dari unit penanganan air limbah setempat belum terkelola dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar;
- c. bahwa pengelolaan lumpur tinja merupakan pelayanan publik, sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Lumpur Tinja;

Mengingat:...

11

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan...



6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 1999 Seri : D Nomor:2);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Seri : D Nomor : 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 Seri : E Nomor : 1);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);

11. Peraturan...



11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR TINJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
6. Dinas Kesehatan Kota yang selanjutnya disingkat DKK adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta.
8. Dinas Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat DTRK adalah Dinas Tata Ruang Kota Kota Surakarta.
9. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.

10. Lumpur Tinja...



10. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit penanganan air limbah domestik setempat.
11. Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari kegiatan kerumahtanggaan, baik berupa air bekas ataupun air kotor/tinja.
12. Unit Penanganan Air Limbah Setempat yang selanjutnya disebut Unit Setempat adalah bangunan tangki kedap-air yang dirancang dan digunakan untuk menampung dan/atau mengolah air limbah yang terletak dalam satu lahan/lokasi dengan sumber air limbahnya, seperti tangki septik dan sejenisnya.
13. Penanggung Jawab Bangunan adalah pemilik bangunan atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang bertanggungjawab terhadap keberfungsian Unit Setempat.
14. Lumpur Olahan adalah padatan yang merupakan hasil sisa pengolahan Lumpur Tinja pada instalasi pengolahan tinja.
15. Pengelolaan Lumpur Tinja adalah suatu upaya sistematis menyeluruh dan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah guna mengelola dampak Lumpur Tinja melalui pengendalian Unit Setempat, pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan Lumpur Tinja.
16. Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran Lumpur Tinja dari septik tank melalui cara penyedotan.
17. Penyedotan Lumpur Tinja Wajib yang selanjutnya disebut Penyedotan Wajib merupakan upaya Penyedotan Lumpur Tinja berkala yang diwajibkan pemerintah daerah terhadap setiap unit setempat di wilayahnya.
18. Pengangkutan Lumpur Tinja merupakan upaya terkendali untuk mengangkut lumpur tinja menuju ke instalasi pengolahan yang ditentukan.
19. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal adalah layanan Penyedotan Lumpur Tinja yang dilakukan secara berkala dan terjadwal.
20. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi

dan/atau...

0

dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

21. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan.
22. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah Lumpur Tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah dan lumpur olahan yang ditentukan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Lumpur Tinja diselenggarakan dengan asas tanggungjawab, asas manfaat, asas keadilan dan asas berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan Lumpur Tinja diselenggarakan sebagai bagian dari sistem pengelolaan Air Limbah perkotaan.
- (3) Pengelolaan Lumpur Tinja bertujuan:
 - a. mewujudkan suatu sistem pengolahan Air Limbah perkotaan yang lengkap, efisien, efektif dan berwawasan lingkungan;
 - b. melindungi kota terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
 - c. memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumberdaya air dan tanah;
 - d. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi; dan
 - e. meningkatkan sumber potensi pendapatan asli daerah sendiri.

(4) Sasaran...

- (4) Sasaran dari Pengelolaan Lumpur Tinja dalam Peraturan Walikota ini adalah:
- a. penggunaan Unit Setempat yang sesuai ketentuan dan teregistrasi;
 - b. Penyedotan Lumpur Tinja wajib yang dilakukan secara berkala;
 - c. Pengangkutan Lumpur Tinja yang terpantau dan tidak mencemari lingkungan;
 - d. pengolahan Lumpur Tinja yang dilakukan di instalasi pengolahan yang ditentukan; dan
 - e. pemanfaatan Lumpur Olahan secara aman.

BAB III

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu

Pengendalian Unit Setempat

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan, jika belum memiliki akses ke sistem Air Limbah kota, harus mengalirkan air limbahnya ke suatu Unit Setempat yang memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (2) Ketentuan teknis unit setempat adalah sebagai berikut:
 - a. terletak di lokasi yang:
 - 1) memiliki jarak yang aman terhadap lokasi pemanfaatan air tanah dangkal;
 - 2) mampu dijangkau oleh peralatan Penyedotan Lumpur Tinja;
 - 3) tidak tertutup oleh bangunan ruangan di atasnya.
 - b. menggunakan material atau sistem sambungan yang kedap air, kuat dan tidak bocor;
 - c. memiliki bagian inlet, bagian outlet dan pipa ventilasi;
 - d. memiliki lubang akses yang dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuka;
 - e. ketentuan teknis lain yang ditetapkan DPU.

(3) Ketentuan...



- (3) Ketentuan administratif Unit Setempat adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki IMB, baik yang berlaku untuk bangunan utamanya maupun yang berlaku khusus untuk Unit Setempat tersebut;
 - b. memiliki pihak yang bertanggungjawab terhadap keutuhan, keberfungsian dan kinerja Unit Setempat;
 - c. memiliki nomor registrasi yang diterbitkan PDAM.
- (4) Paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Walikota ini diberlakukan, semua Unit Setempat di Kota Surakarta harus sudah memenuhi ketentuan teknis dan administratif.

Bagian Kedua
Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 4

- (1) Setiap Unit Setempat teregistrasi harus menjalani Penyedotan Wajib setiap 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun;
- (2) Penyedotan Wajib dikelola oleh PDAM;
- (3) Penyedotan Wajib dikenakan tarif yang ditetapkan Walikota atas usulan PDAM;
- (4) Penyedotan Wajib hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. memiliki pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - c. memiliki tangki penyimpanan Lumpur Tinja yang terpasang kuat dan terbuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor;
 - d. ketentuan lainnya sebagaimana ditetapkan DISHUBKOMINFO.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 5

- (1) Pengangkutan Lumpur Tinja dilakukan menuju instansi pengolahan yang ditentukan;

(2) Pengangkutan...

- (2) Pengangkutan Lumpur Tinja tidak boleh menimbulkan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan yang dilaluinya.
- (3) Pengangkutan Lumpur Tinja harus didukung oleh sistem pencatatan yang menyebutkan informasi:
 - a. lokasi dan nomor registrasi penyedotan;
 - b. pelaksana penyedotan;
 - c. waktu penyedotan;
 - d. volume penyedotan Lumpur Tinja;
 - e. lokasi instalasi pengolahan; dan
 - f. waktu penurunan muatan Lumpur Tinja.
- (4) Pengangkutan Lumpur Tinja hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. memiliki pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - c. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat dan terbuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor;
 - d. ketentuan lainnya sebagaimana ditetapkan DISHUBKOMINFO.

Bagian Keempat Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 6

- (1) Pengolahan Lumpur Tinja hanya dapat dilakukan di instalasi pengolahan yang dikelola PDAM.
- (2) Lumpur Tinja harus diolah sampai menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) BLH berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja fasilitas pengolahan Lumpur Tinja secara berkala.
- (4) Hasil olahan Lumpur Tinja dapat dimanfaatkan sebagai media penyubur tanaman.



BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 7

- (1) PDAM bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Lumpur Tinja;
- (2) PDAM berkewajiban untuk:
 - a. merencanakan dan menyelenggarakan prosedur registrasi Unit Setempat;
 - b. merencanakan dan menyelenggarakan layanan Lumpur Tinja terjadwal;
 - c. menyusun dan menjalankan prosedur standar operasi, baik terkait aspek teknis maupun non teknis baik aspek pelanggan, aspek operasional, dan aspek finansial;
 - d. merencanakan dan menerapkan sistem informasi manajemen pengelolaan Lumpur Tinja;
 - e. merencanakan dan menerapkan sistem kendali pengangkutan Lumpur Tinja;
 - f. melakukan sosialisasi pengelolaan Lumpur Tinja;
 - g. memastikan keselamatan dan kesehatan kerja operasi penyedotan wajib, pengangkutan dan pengolahan Lumpur Tinja;
 - h. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Lumpur Tinja kepada Walikota;
- (3) PDAM dalam menjalankan operasi Penyedotan Wajib dapat bekerja sama dengan pihak penyedia jasa penyedotan dan/atau Pengangkutan Lumpur Tinja swasta;
- (4) Penyedia jasa Penyedotan Lumpur Tinja swasta yang bekerja sama dalam Penyedotan Wajib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki izin usaha;
 - c. memiliki tenaga terlatih;
 - d. memiliki peralatan dan armada sesuai ketentuan teknis; dan
 - e. syarat lain yang ditentukan PDAM.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem layanan Lumpur Tinja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal 13 Agustus 2014

WALIKOTA SURAKARTA, *l.*


FX. HADI RUDYATMO *l.*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 33.